

INTEGRITY adalah jurnal ilmiah ilmu pendidikan baik berupa kajian kebijakan pemerintah, tulisan, opini, hasil penelitian perseorangan atau lembaga

INTEGRITY diterbitkan Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia Sumatera Utara. **INTEGRITY** terbit setiap bulan dengan ISSN: 2460 – 0024



INTEGRITY

Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan

Diterbitkan:

*Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia
Sumatera Utara*

INTEGRITY Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan	Volume I Nomor 4 Agustus 2015
	ISSN: 2460-0024

INTEGRITY

adalah jurnal ilmiah ilmu pendidikan baik berupa kajian kebijakan pemerintah,
tulisan, opini, hasil penelitian perseorangan atau lembaga

PENERBIT

Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia – Sumatera Utara

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Suhardi, S.Pd.I., MA.

Ketua Penyunting
Prof. Dr. Zainuddin, ST., M.Pd.

Penyunting Pelaksana
Muhammad Asrul, M.Pd.
Muhammad Ardansyah, M.Pd.
M. Dian Wahyudi, S.PdI., M.Pd.

Mitra Bestari
Prof. Aldwin Surya, SE., M.Pd. Ph.D.
Dr. Saut Purba, M.Pd.
Drs. Soritua Harahap, MM.
Muhammad Nasir, S.Pd., M.Pd.

Sirkulasi / Tata Usaha
M. Fahmi Marzuqi, S.Pd.I.

ALAMAT REDAKSI

Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia – Sumatera Utara
Jl. Cahaya No. 11 Medan

Redaksi menerima artikel tentang kebijakan, penelitian, pemikiran, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan ilmu-ilmu pendidikan. Artikel yang diterbitkan menjadi milik redaksi. Penggandaan artikel untuk keperluan akademis diijinkan dengan syarat mencantumkan sumber dengan jelas. Penggunaan artikel untuk tujuan lain harus seizin redaksi.

Isi Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
SALAM REDAKSI	iii
KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL	v
Teori Mental State Dalam Peningkatan Kemampuan Belajar	1
<i>Maisanta Saragih</i>	
Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Model Kooperatif Picture and Picture Siswa SD Negeri 101783 Saentis	7
<i>Rosmaidar</i>	
Strategi Pembelajaran Generatif Dalam Peningkatan Hasil Belajar Matematika	12
<i>Dewi Endang Kartina</i>	
Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Siswa SD Negeri 101915 Aras Kabu	19
<i>Mangapul Hutapea</i>	
Pengaruh Konselor Otoriter Dalam Peningkatan Disiplin Siswa	29
<i>Herdin Saragih</i>	
Peningkatan Hasil Belajar Pkn Siswa SD Negeri 105296 Percut Hilir Dengan Menggunakan Model Think Pair and Share	35
<i>Subagio</i>	
Peran Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Motivasi Belajar Siswa	42
<i>Pangidoan Sihite</i>	
Layanan Informasi Untuk Perbaikan Etika Bergaul Siswa	50
<i>Rosmalina Purba</i>	
Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Model Problem Centered Learning Siswa SD Negeri 105296 Percut Hilir	58
<i>Tombang Tampubolon</i>	
Peningkatan Hasil Belajar Menulis Narasi Dengan Menggunakan Metode Pengelompokan (Clustering) SD Negeri 106806 Cinta Rakyat	64
<i>Makmun</i>	
Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Kemampuan Siswa di Sekolah	77
<i>Samsu Rijal</i>	
Ragam Makna Pada Terjemahan Novel	83
<i>Syahrizal</i>	
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung	98
<i>Syafrida</i>	

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Bidang Studi Seni Musik Dengan Menerapkan Media Peta Konsep Siswa SMP Negeri 2 Lubuk Pakam	112
<i>Berliani Siregar</i>	
Analisis Kebijakan Sistem Sertifikasi Guru	119
<i>Salim Aktar</i>	

SALAM REDAKSI

Jurnal INTEGRITY adalah jurnal ilmiah ilmu pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang berisikan tulisan, opini, resensi buku, hasil penelitian perseorangan atau lembaga, tentang hal-hal terkait ilmu pendidikan, sosial, budaya. Pada edisi ini, kami menyajikan beberapa tulisan terkait bidang kajian pendidikan, baik berupa hasil penelitian maupun buah pemikiran. Pada INTEGRITY edisi ini, kami menyajikan 15 (limabelas) artikel terkait kajian ilmiah ilmu pendidikan dengan berbagai topik.

Diawali dengan tulisan Maisanta Saragih, seorang guru SD Negeri 096127 Parapat Hulu Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun tentang Teori Mental State Dalam Peningkatan Kemampuan Belajar. Selanjutnya adalah tulisan dari Rosmaidar seorang Guru SD Negeri 101783 Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Model Kooperatif Picture and Picture Siswa SD Negeri 101783 Saentis.

Pada tulisan selanjutnya oleh Dewi Endang Kartina, seorang guru SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang Strategi Pembelajaran Generatif Dalam Peningkatan Hasil Belajar Matematika. Tulisan berikutnya adalah dari Mangapul Hutapea seorang Guru SD Negeri 101915 Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tentang Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa SD Negeri 101915 Aras Kabu.

Selanjutnya adalah tulisan dari Herdin Saragih, seorang pengawas sekolah TK/SD di Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun tentang Pengaruh Konselor Otoriter Dalam Peningkatan Disiplin Siswa. Berikutnya adalah tulisan dari Subagio seorang Guru SD Negeri 105296 Percut Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa SD Negeri 105296 Percut Hilir Dengan Menggunakan Model Think Pair and Share.

Selanjutnya adalah tulisan dari Pangidoan Sihite seorang Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Peran Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Motivasi Belajar Siswa. Berikutnya adalah tulisan dari Rosmalina Purba, seorang guru SD Negeri 096128 Mariah Silou Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun tentang Layanan Informasi Untuk Perbaikan Etika Bergaul Siswa.

Selanjutnya adalah tulisan dari Tombang Tampubolon seorang Guru SD Negeri 105296 Percut Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan Menggunakan Model Problem Centered Learning Siswa SD Negeri 105296 Percut Hilir. Berikutnya adalah tulisan dari Makmun seorang Guru SD Negeri 106806 Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang Peningkatan Hasil Belajar Menulis Narasi Dengan Menggunakan Metode Pengelompokan (Clustering) SD Negeri 106806 Cinta Rakyat.

Selanjutnya adalah tulisan dari Samsu Rijal seorang Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Kemampuan Siswa di Sekolah. Berikutnya adalah tulisan dari Syahrizal, seorang guru SMP Negeri 2 Satu Atap Patumbak Kabupaten Deli Serdang tentang Ragam Makna Pada Terjemahan Novel. Tulisan selanjutnya dari Safrida, seorang guru SMP Negeri 2 Satu Atap Patumbak Kabupaten Deli Serdang tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Selanjutnya adalah tulisan dari Berliani Siregar seorang Guru SMP Negeri 2 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tentang Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Bidang Studi Seni Musik Dengan

Menerapkan Media Peta Konsep Siswa SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Tulisan terakhir ditutup oleh Salim Aktar seorang Dosen PTS di Provinsi Sumatera Utara tentang Analisis Kebijakan Sistem Sertifikasi Guru.

Maka demikianlah gagasan pokok dari berbagai artikel ilmiah hasil penelitian dan pemikiran konseptual berbagai penulis yang dimuat Jurnal INTEGRITY Volume I Nomor 4 Agustus 2015. Akhir kata, segenap redaksi INTEGRITY mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi dalam penerbitan jurnal ini. Semoga buah karya ilmiah ini dapat memberikan pembelajaran dan pencerahan bagi para pembaca.

Salam hormat,

Redaksi

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL

1. Naskah belum pernah dimuat/ diterbitkan di media lain, diketik dengan 2 spasi pada kertas quarto, jumlah 10 – 25 halaman dilengkapi abstrak kurang dari 200 kata, dan kata kunci (deskriptor). Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam bentuk ketikan dan disertai softfile.
2. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, penelitian, pemikiran, rewiu teori/konsep/metodologi, resensi buku baru, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan, sosial, dan budaya.
3. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika sebagai berikut.
 - a. Pendahuluan memuat latar belakang pengajuan judul
 - b. Metodologi yang berisi tempat dan waktu, sampel dan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data
 - c. Pembahasan yang berisi hasil dan pembahasan penelitian
 - d. Penutup berisi kesimpulan dan saran
 - e. Daftar pustaka
4. Artikel pemikiran dan atau rewiu teori memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika sebagai berikut.
 - a. Pendahuluan memuat latar belakang penulisan
 - b. Pembahasan berisikan teori atau pengembangan teori
 - c. Penutup
 - d. Daftar pustaka
5. Artikel resensi buku selain menginformasikan bagian-bagian penting dari buku yang dirensensi juga menunjukkan bahasan secara mendalam kelebihan dan kelemahan buku tersebut serta membandingkan teori/ konsep yang ada dalam buku tersebut dengan teori/konsep dari sumber-sumber lain.
6. Khusus naskah hasil penelitian yang disponsori oleh pihak tertentu harus ada pernyataan yang berisi informasi sponsor yang mendanai dan ucapan terima kasih kepada sponsor tersebut.
7. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis, seperti contoh:

Ardansyah, Muhammad. 2011. "Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Guru MAN Tanjung Morawa", EDUCANDUM, Jurnal Manajemen Pendidikan PPs Unimed-ISMAPI SU, Volume IV Nomor 02 Desember 2011

Joyce, Bruce., Marsha Weil, dan Emily Calhoun. 2011. *Models of Teaching: Model-Model Pengajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kar, Snehendu B. 1983. "A Psychological of Health Behaviour", *Health Values: Achiving High Level Wellness*, Volume 7 No. 2 March/April

8. Pengiriman naskah disertai dengan alamat dan nomor telepon. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Naskah yang tidak dimuat menjadi milik redaksi dan akan dikembalikan bila diminta penulis. Kepada penulis dikenakan biaya pengeditan dan pencetakan jurnal, serta para penulis diberikan 2 eksemplar jurnal sebagai tanda bukti pemuatan.

Isi Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penulis

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM SERTIFIKASI GURU

Salim Aktar

Dosen PTS di Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) dan memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan. Dalam perkembangannya proses sertifikasi guru secara komputerisasi membantu mempermudah pemberi dan penerima sertifikasi guru dalam memberi dan menerima layanan sertifikasi guru, serta proses sertifikasi guru secara komputerisasi sangat mungkin untuk diimplementasikan ke dalam sistem. Dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu disarankan kepada semua pihak untuk bekerja sama dan secara bersama-sama berkomitmen dalam melaksanakan sistem sertifikasi guru.

Kata Kunci: Analisis kebijakan, Sertifikasi guru

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu cara untuk profesionalitas pendidik atau guru yaitu adanya sertifikasi guru. Jika ditelaah dari kata-katanya, sertifikasi adalah penyertifikasian: pembuatan sertifikat. Menurut Glickman guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalisme guru harus diarahkan pada dua hal tersebut. Dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru perlu dilakukan sertifikasi dan diuji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan memenuhi syarat profesional.

Sedangkan sertifikasi pendidik atau guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Sertifikasi guru merupakan langkah peningkatan kualitas guru sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan pada anak didik. Sertifikasi ini diharapkan menciptakan kondisi *the right man in the right place*, sebagaimana yang kita harapkan. Guru-guru diharapkan berada di tempat yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun perjalanan sertifikasi tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Banyak guru yang belum mengetahui bagaimana perjalanan kebijakan sertifikasi itu sendiri. Maka dari itu,

penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan sertifikasi yang merupakan kebijakan pendidikan Nasional.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2010 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

PEMBAHASAN

Dasar-Dasar Kebijakan Sertifikasi Guru

Dasar kebijakan atau dasar hukum dari sertifikasi guru yang pertama terdapat dalam UUD 1945 Bab XA Pasal 28C ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **) Dalam pasal di atas, memang tidak dijelaskan mengenai sertifikasi. Namun pasal tersebut menjelaskan tentang hak seseorang, termasuk didalamnya hak seorang guru, yaitu peningkatan kesejahteraan hidupnya dengan memperoleh gaji yang layak.

Perjuangan hak seorang guru tersebut nampaknya terjawab dengan adanya sertifikasi pendidik, namun guru harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu. Hal ini diatur dalam UU RI No. 20 Th. 2003 Tentang Sisdiknas Bab XI Pasal 42 ayat 1, yang berbunyi: Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasisesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal ini diperkuat dengan UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8, yang berbunyi: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal tersebut diperkuat lagi dengan keterangan yang terdapat dalam Permendiknas No. 16 Th.2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang berbunyi Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka guru dapat dikatakan tidak layak untuk menjadi seorang guru atau pendidik.

Setelah guru memenuhi persyaratan tersebut, maka guru akan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, yaitu meningkatnya kesejahteraan yang diatur oleh UU RI No. 20 Th. 2003 Tentang Sisdiknas Bab XI Pasal 43 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Pasal di atas selain menjelaskan mengenai penghargaan bagi pendidik atau guru, juga menjelaskan mengenai pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh LPTK. Ini diperkuat dengan UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 11 ayat 1-3, yang berbunyi: Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan penguatan tentang apa itu sertifikasi diperkuat lagi dalam UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 11 – 12, yang berbunyi: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Kebijakan di atas diperkuat dan diperjelas oleh Peraturan Menteri Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat 1, yang berbunyi: Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 2. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik

Keterangan mengenai peserta sertifikasi diperinci sebagai berikut: 1) Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP). 2) Peserta diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. 3) Seleksi peserta terdiri atas seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan seleksi akademik dilakukan oleh LPTK difasilitasi oleh Ditjen Dikti.

Problematika dalam Sertifikasi Guru

Berpijak dari kebijakan-kebijakan yang penulis explore di atas, sebenarnya problema sertifikasi ini cukup banyak. Bahkan sertifikasi guru dalam lingkungan Kemenag. Junaedi Ghony menulis ada 8 problema sertifikasi.

Berdasarkan kebijakan yang bergaris bawah di atas, problema pertama adalah problema kuota. Sebenarnya kuota peserta sertifikasi guru bukan menjadi tugas Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK, tetapi dampak kuota yang kurang transparan tersebut, Fakultas Tarbiyah sebagai LPTK mendapat imbasnya. Penentuan kuota sertifikasi guru agama dilakukan oleh Kementrian Agama, sedang Kanwil Kemenag maupun Kankemenag Kabupaten/kota hanya menerima jumlah kuota sekaligus nama-nama peserta. Akibatnya, masih ada peserta sertifikasi yang kurang layak, terutama dari masa kerja, pangkat maupun pengalaman mengajar lantaran belum diatur standar yang baku dalam menentukan peserta sertifikasi. Jadi problema penentuan kuota ini masih menjadi teka-teki dalam prosesnya. Buku panduan sertifikasi yang dikeluarkan oleh DIKNAS yang berfungsi sebagai peraturan pokok penetapan peserta, nampaknya masih bisa ditawarkan lagi oleh pihak-pihak tertentu. Belum lagi jika di Kemenag buku tersebut nampaknya masih membingungkan dan Kemenag sendiri juga belum mengeluarkan buku pedoman penetapan peserta sertifikasi. Hal tersebut awalnya disebabkan hubungan yang kurang mesra antara Kemenag dan Diknas.

Problema yang kedua adalah problema tunjangan. Ini bisa dirujuk dalam Permendiknas No. 11 Tahun 2008. Berdasarkan UU Guru dan Dosen ditentukan peningkatan kesejahteraan guru besarnya dapat mencapai lebih dari dua kali lipat penghasilan guru saat ini. Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial, antara lain: gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Namun masalah selalu saja terjadi. Pada awalnya bagi guru yang telah dinyatakan lulus, baik lulus dalam penilaian portofolio maupun lulus dalam diklat profesi guru, akan segera dibayarkan tunjangan kepada mereka. Selama ini masih belum ada tanda-tanda, kapan tunjangan profesi tersebut dibayar sehingga para guru agama belum dapat menikmati? Kesabaran dari pihak guru akhirnya disambut rezeki

yang ditunggu-tunggu. Dan ada juga guru di lingkungan Kemenag belum menerima tunjangan profesi guru. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain: hasil pelaksanaan penilaian portofolio yang belum selesai secara serempak, ada wilayah tertentu yang baru saja menyelesaikan diklat profesi guru, teknik pelaporan yang tidak seragam lantaran belum ada pedoman administrasi pelaporan.

Jadi pada intinya, mengenai tunjangan ada yang sudah dibayarkan ada yang belum dibayarkan walaupun guru yang bersangkutan dinyatakan lulus. Itu merupakan masalah atau problema bagi kebijakan mengenai tunjangan yang telah dinyatakan dalam kebijakan pendidikan Nasional sebagaimana tertera di atas.

Berikut ini adalah permasalahan yang muncul dalam proses sertifikasi guru, antara lain: Permasalahan khusus; masih panjangnya birokrasi proses sertifikasi guru, dan masih kurang terbukanya proses sertifikasi guru. Permasalahan umum: (1) Anggaran dana. Anggaran dana yang belum memadai menyebabkan setiap tahun jumlah guru yang ikut sertifikasi dibatasi. (2) Pengisian portofolio. Bagi guru-guru yang ada di daerah terpencil, mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyusun portofolio, sebab mereka tidak pernah mengikuti seminar, pelatihan yang menjadi salah satu komponen portofolio. Bahkan berbagai kegiatan yang mereka lakukan mungkin juga tidak ter-SK-kan sebagai bukti.

Di sisi lain guru-guru di daerah terpencil waktunya mungkin juga dihabiskan untuk mengajar dan mencari penghasilan tambahan, karena sering kali di daerah-daerah tersebut jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah murid dan kelas (kekurangan guru), sehingga mereka harus merangkap. Kesibukan mengajar dan mencari tambahan pendapatan mengakibatkan mereka tidak sempat melakukan pengembangan diri, dengan membuat penelitian atau berbagai desain pembelajaran. (3) Ketidaktertiban dalam administrasi, serta rendahnya budaya menulis dan meneliti (budaya akademis).

Kebiasaan tidak tertib administrasi, mengakibatkan banyak dokumen yang hilang, sehingga pada saat akan dipakai tidak ada. Rendahnya budaya menulis dan meneliti di kalangan guru, mengakibatkan karya-karya ilmiah mereka sangat minim. Akibatnya pada komponen karya ilmiah ini sering kali tidak banyak dimiliki oleh para guru. Padahal besarnya harapan untuk memperoleh tunjangan profesi di satu sisi, dan banyaknya kendala dalam menyusun (mengumpulkan) portofolio, mengakibatkan sebagian guru mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak kecurangan, yang bukan hanya melanggar etika akademis, tetapi juga moralitas sebagai pendidik. (4) Belum semua guru yang ada di Indonesia memenuhi standar jenjang pendidikan berdasarkan standarisasi guru yang layak (memenuhi kompetensi) hanya sekitar 47%. Dari segi kualifikasi akademik, baru sekitar sepertiga guru di Indonesia yang berpendidikan sarjana (Kompas, 10 Maret 2008). (5) Sertifikasi dengan cara portofolio menghasilkan guru yang berkualitas rendah daripada sertifikasi dengan cara pelatihan. Sertifikasi dengan cara pelatihan (PLPG) menjadikan guru lebih terlatih dan memiliki peningkatan kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial daripada sertifikasi dengan cara portofolio. Hal ini disebabkan karena dengan cara pelatihan, seorang guru mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Sedangkan sertifikasi dengan cara portofolio, guru hanya berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan tanpa adanya pembekalan.

Analisis Problematika Sertifikasi Guru

Untuk memecahkan masalah atau problematika sertifikasi guru, maka dilakukan analisis yang dalam hal ini dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

Terdapat berbagai kekuatan dalam sebuah penyelenggaraan sertifikasi pendidik. Kekuatan tersebut antara lain:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dengan adanya sertifikasi pendidik, maka pendidik yang sudah lulus sertifikasi berarti sudah layak untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik.
- b. Meningkatkan kesejahteraan guru; dengan lulusnya sertifikasi seorang pendidik, maka gaji seorang pendidik menjadi meningkat (bertambah). Hal itu secara otomatis akan membuat seorang guru menjadi semangat dalam mengajar, karena dengan gaji yang tinggi, seorang guru sudah tidak memikirkan untuk mencari tambahan penghasilan di luar yang mana hal itu dapat menyita waktu dan pikiran dalam mengajar.
- c. Adanya pengawasan dan penjaminan mutu; dengan adanya sertifikasi, maka akan ada seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu apapun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme
- d. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional; dengan adanya sertifikasi guru, berarti ada seleksi terhadap kualifikasi dan profesional guru apakah layak atau tidak untuk mengajar.
- e. Menjaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; Ketentuan dan persyaratan sertifikasi sudah ditentukan dan diatur dalam undang-undang, oleh karena itu, LPTK tinggal menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- f. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.
- g. Menjadikan guru lebih profesional dan memiliki kualifikasi akademik yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya sertifikasi maka guru diharapkan memiliki 4 kompetensi sebagai prasyarat menjadi pendidik yang profesional.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Dalam penyelenggaraan sebuah sertifikasi pendidik, disamping kekuatan pastilah juga mempunyai kelemahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Banyak manipulasi; kenyataan di lapangan menunjukkan persyaratan sertifikasi yang hanya mengumpulkan beberapa sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lainnya yang mendukung kualitas guru yang bersangkutan "kualitas dalam catatan", hal ini menjadikan banyak manipulasi. Masalah ini bisa diminimalisir dengan penyeleksian yang lebih ketat, dan untuk sertifikasi tidak hanya mengandalkan portofolio.
- b. Kualitas guru masih saja rendah meski sudah lulus sertifikasi. Hal ini terkait dengan manipulasi tadi, jadi meski lulus seleksi, akan tetapi kualitas masih belum berkembang atau masih tetap rendah. Selain penyeleksian yang lebih teliti dan cermat, kesadaran terhadap guru juga perlu ditingkatkan. Sesuai dengan tujuan awal sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru, jadi jangan dipandang sebagai legalitas saja, tetapi hal ini merupakan ijhtihad sebagaimana yang sudah diungkapkan di atas.
- c. Terdapat motif tertentu yang melatarbelakangi sertifikasi pendidik yang kurang disukai oleh masyarakat (politik). Pada waktu itu mau memasuki pemilu 2009, baik legislatif maupun presiden. Mengingat potensi guru yang cukup besar untuk mendulang suara, sehingga semua yang berkepentingan tentu berebut untuk mendapat simpati mereka.
- d. Terjadi manipulasi pengikut sertifikasi sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Banyak peserta sertifikasi yang pada asalnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengikut sertifikasi.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah faktor dari luar yang bersifat positif. Adapun peluang dari adanya sertifikasi guru adalah:

- a. Meningkatkan profesionalisme guru; dengan meningkatnya kesejahteraan guru maka akan meningkatkan semangat mengajar, dan selanjutnya sangat dimungkinkan profesionalisme guru juga meningkat. Di samping itu, setelah sertifikasi, maka guru mempunyai beban mengajar 24 jam pelajaran. Rutinitas tersebut diharapkan akan lebih mampu untuk meningkatkan profesionalitas guru.
- b. Memajukan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan banyaknya pendidik yang lulus sertifikasi pada lembaga tersebut, maka lembaga tersebut juga akan berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- c. Banyak kegiatan pendidikan di buka, seperti seminar, workshop, dan lain-lainnya. Karena sertifikasi guru memerlukan banyak sertifikat sebagai persyaratan, maka guru sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pendidikan.
- d. Mutu pendidikan meningkat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari adanya sertifikasi guru. Peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan adanya peningkatan sumber daya pendidik atau guru, yang meliputi kompetensi dan lain sebagainya.
- e. Kesejahteraan guru yang meningkat, karena adanya tunjangan yang diberikan kepada guru dalam rangka profesionalitasnya sebesar gaji pokok. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan diharapkan guru dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran dan akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia.

4. Ancaman (Threats)

Di samping terdapat peluang, dalam pelaksanaan sertifikasi guru juga terdapat ancaman sebagai berikut:

- a. Banyak muncul calo sertifikasi. Untuk memudahkan guru untuk lulus sertifikasi lewat jalur belakang, maka tidak menutup kemungkinan muncul calo yang sama-sama "menguntungkan". Bahkan ada juga calo yang memasukkan guru yang belum memenuhi kualifikasi ke dalam salah satu peserta sertifikasi.
- b. Kesenjangan antar guru. Karena perbedaan yang cukup signifikan dalam hal gaji seorang guru yang sudah disertifikasi dan yang belum, menyebabkan adanya kesenjangan guru. Sehingga banyak guru yang ingin segera disertifikasi yang dampaknya akan melakukan segala cara agar segera lulus.
- c. Image negatif. Karena banyak indikasi manipulasi dalam sertifikasi pendidik, maka menyebabkan image negatif bagi masyarakat menyangkut sertifikasi pendidik. Banyak yang menganggap bahwa sertifikasi tersebut hanya akal-akalan orang pendidikan saja, tapi implementasinya dalam peningkatan mutu pendidikan masih nol.
- d. Profesionalisme guru masih saja rendah. Berhubung banyak calo yang memuluskan jalan sertifikasi guru, padahal guru yang bersangkutan memang kurang kompeten, maka profesionalisme-pun tidak akan berkembang, walaupun kesejahteraan guru tersebut meningkat.
- e. Mutu pendidikan tidak jelas. Menyambung ancaman yang sudah disebutkan di atas, maka mutu pendidikan pun menjadi semakin tidak karu-karuan. Banyak guru yang lulus sertifikasi, namun mutu pendidikan masih tetap saja rendah.

PENUTUP

Simpulan

1. Proses sertifikasi guru dapat dilakukan secara komputerisasi.
2. Proses sertifikasi guru secara komputerisasi memberikan dampak lebih bagus untuk mekanisme percepatan sertifikasi guru.
3. Proses sertifikasi guru secara komputerisasi membantu mempermudah pemberi dan penerima sertifikasi guru dalam memberi dan menerima layanan sertifikasi guru.
4. Proses sertifikasi guru secara komputerisasi sangat mungkin untuk diimplementasikan ke dalam sistem.

Saran

1. Melakukan analisis lebih mendalam mengenai desain sertifikasi guru, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
2. Melakukan klarifikasi dan evaluasi lebih lanjut terkait adanya perubahan struktur organisasi Kemdiknas yang baru, sehingga proses sistem sertifikasi lebih relevan terhadap struktur organisasi Kemdiknas yang baru.
3. Memperpendek aliran proses sertifikasi guru.
4. Memberikan sosialisasi sejelas-jelasnya kepada para guru untuk pemahaman sertifikasi guru.
5. Bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk secara bersama-sama berkomitmen dalam melaksanakan sistem sertifikasi guru

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Kelembagaan Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Penetapan Sertifikasi Guru, dalam <http://www.PMPTK.net.sertifikasiguru.org>
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Diknas. 2008. *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun*. Jakarta: Depdiknas
- Fadjar, Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*, ed. Ahmad Barizi. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ghoni, Djunaedy, *Sertifikasi Guru: Antara Tantangan dan Peluang*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di STAIN Tulungagung tanggal 20 Maret 2010.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Saroni, Muhammad. 2006. *Manajemen Sekolah Kiat Menjadi Pendidik yang Kompeten*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Trianto, Titik Triwulan Tutik. 2007. *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

